

Laporan Layanan Informasi Publik Indonesia Financial Group (IFG) tahun 2023

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik IFG

Pelayanan Informasi Publik di Indonesia Financial Group (IFG) dirancang untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam menyediakan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan dan penting. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di IFG disusun dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga swasta, termasuk IFG, untuk memberikan akses yang lebih besar kepada publik terhadap informasi yang mereka miliki. Sesuai dengan ketentuan tersebut, IFG menetapkan kebijakan internal melalui Surat Keputusan Direksi IFG Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijabarkan secara rinci pokok-pokok dan pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mencakup berbagai aspek, seperti ruang lingkup kewenangan Pelayanan Informasi Publik IFG, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta prosedur dan mekanisme pemberian jawaban terhadap permohonan informasi publik. Dokumen ini menjadi pedoman bagi semua entitas di IFG dalam mengelola dan memberikan akses kepada informasi publik.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, IFG juga menerapkan langkah konkret dengan menetapkan PPID bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Direksi IFG Nomor 56 Tahun 2022. Penetapan PPID ini adalah langkah turunan dari kebijakan keterbukaan informasi publik yang menjadi implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh IFG dalam mengatur dan mengelola informasi publik merupakan upaya konkret dalam memenuhi kewajiban hukum dan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik IFG

Pelaksanaan pelayanan informasi publik di IFG dimulai dengan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dokumen ini menguraikan secara jelas ruang lingkup kewenangan pelayanan informasi publik, penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta prosedur permohonan informasi. PPID, yang telah ditunjuk oleh IFG, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di perusahaan. Prosedur permohonan informasi pun telah ditetapkan, memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengajukan permohonan informasi yang diinginkan. Setiap permohonan akan direspons sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam kebijakan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait biaya, privasi, dan keamanan informasi. Dengan demikian, IFG memastikan bahwa pelayanan informasi publik dijalankan secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023 PPID IFG melakukan pengembangan terhadap website Keterbukaan Informasi Publik (KIP) IFG (<https://kip.ifg.id/>). Pemohon informasi publik dapat mengakses portal/*website* KIP IFG atau mengajukan permohonan informasi melalui surat elektronik ke alamat eppid@ifg.id. Untuk pelayanan informasi publik secara luring dapat

dilakukan di ruang kerja yang berlokasi di lantai 28 Gedung Graha CIMB Niaga, Jl. Jendral Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan.

Pada tahun 2023, PPID IFG secara berkala melakukan pemetaan dan pengkinian terhadap informasi di portal/*website* KIP IFG sesuai dengan kategori informasi publik yang wajib diumumkan oleh perusahaan sebagai badan publik. Saat ini informasi publik yang telah disampaikan, antara lain:

<p>Informasi Berkala</p>	<p>Informasi tentang IFG Informasi yang menyampaikan tentang profil singkat perusahaan</p> <p>Laporan IFG Informasi yang menyampaikan tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan secara berkala.</p> <p>Pengumuman IFG Informasi yang menyampaikan tentang kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan publik, pedoman tata kelola, rencana strategis perusahaan, kalender dan kegiatan perusahaan secara tahunan, kalender kegiatan TJSL, mekanisme <i>whistleblowing system</i>, kebijakan anti gratifikasi, anti korupsi serta laporan akses informasi publik.</p> <p>Standard Operating Procedure (SOP) IFG Informasi yang menyampaikan tentang SOP berbentuk petunjuk teknis terkait dengan pelayanan informasi publik, penyusunan informasi data publik, penanganan keberatan informasi publik, uji konsekuensi informasi publik, dan fasilitas keberatan informasi publik.</p>
<p>Informasi Tersedia Setiap Saat</p>	<p>Daftar informasi publik Informasi yang menyampaikan tentang daftar informasi publik perusahaan yang disampaikan ke publik.</p> <p>Struktur organisasi Informasi yang menyampaikan tentang bagan struktur organisasi</p> <p>Demografi karyawan dan pengembangan karyawan Informasi yang menyampaikan tentang gambaran demografi karyawan di Perusahaan</p> <p>Ikhtisar keuangan Informasi yang menyampaikan tentang ikhtisar keuangan Perusahaan pada periode tertentu.</p>

		<p>Informasi umum dan identitas Perusahaan Informasi yang menyampaikan tentang berbagai informasi umum dan identitas Perusahaan</p> <p>Dasar hukum pembentukan holding dan kepemilikan saham Informasi yang menyampaikan tentang dasar hukum pembentukan <i>holding</i> dan struktur kepemilikan saham perusahaan.</p> <p>Formulir permohonan informasi Informasi yang menyampaikan tentang form pengisian permohonan informasi.</p> <p>Formulir pengajuan keberatan Informasi yang menyampaikan tentang form pengajuan keberatan atas permohonan informasi publik.</p>
Informasi Serta Merta		<p>Siaran Pers Informasi yang menyampaikan tentang berbagai materi publikasi yang berbentuk siaran pers.</p>

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Berikut merupakan rincian pelayanan informasi publik periode bulan Januari s.d. Desember 2023 yang dilakukan monitoring melalui surat elektronik ke alamat eppid@ifg.id, sebagai berikut:

LAPORAN PPID TAHUN 2023							
TABEL RINCIAN PELAYANAN PPID PERIODE JANUARI – DESEMBER 2023							
PT BAHANA PEMBINAAN USAHA INDONESIA (PERSERO)							
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI							
TAHUN 2023							
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI TAHUN 2023							
Bulan	Pemohon	Waktu Rata-Rata Pelayanan (Hari)	JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN		JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK	ALASAN PERMOHONAN DITOLAK	
			SEPENUHNYA	SEBAGIAN		DIKECUALIKAN	TIDAK DIKUASAI
Januari	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

D. Kendala dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Meskipun IFG telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk layanan informasi publik, beberapa kendala muncul dalam pengelolaannya. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan layanan informasi publik di IFG adalah sebagai berikut:

1. Kendala Eksternal

Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai IFG sebagai BUMN Holding Asuransi, Penjaminan dan Investasi melalui kanal-kanal komunikasi publik yang dikelola untuk meningkatkan *awareness* publik terhadap Perusahaan, sehingga pelayanan informasi publik dapat lebih optimal.

2. Kendala Internal

a. Optimalisasi fungsi PPID dalam pengelolaan KIP IFG

Diperlukannya sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan peran dan fungsi PPID serta pemahaman unit terkait dalam mendukung penyediaan dokumen sebagai sarana pendukung informasi publik.

b. Optimalisasi pola kordinasi antar fungsi pengelola informasi publik

Pola koordinasi PPID dan PPID Pelaksana dengan pihak terkait dalam penyediaan informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam pemenuhan informasi sesuai kategori informasi publik.

E. Rekomendasi Tindaklanjut Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Adapun rekomendasi tindak lanjut peningkatan kualitas layanan informasi publik di IFG antara lain:

1. Sosialisasi atau bimbingan teknis keterbukaan informasi publik secara berkala

Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik, PPID IFG akan melakukan serangkaian kegiatan yang mendukung penerapan keterbukaan informasi publik, diantaranya: PPID melakukan kunjungan *benchmarking* kepada perusahaan BUMN yang sudah informatif, dan melakukan sosialisasi terkait fungsi dan pentingnya keterbukaan informasi publik di lingkungan IFG.

2. Pemutakhiran informasi publik secara berkala

Melakukan pengkinian Informasi publik sesuai kategori informasi publik di website.

F. Penutup

Demikian ini laporan ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab

Jakarta, 26 Maret 2024



I Gede Suhendra

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)